GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN MESS PADA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN

DENGAN RAHMAD ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelayanan Mess pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan perlu dilakukan pengelolaan yang profesional berbasis pelayanan prima;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Pengelolaan Mess pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Qanun ..../2

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN MESS PADA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Jasa Usaha.
5. Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh adalah salah satu Biro pada Sekretariat Daerah Aceh yang membawahi Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan.
6. Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan adalah unit kerja dari Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh yang diberi tugas untuk mengelola Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan.
7. Mess pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan selanjutnya disebut Mess Aceh.
8. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Pemerintah Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

12. Retribusi ...../3

12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah pemakaian kekayaan Pemerintah Aceh, dikecualikan pada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
13. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa adalah pelayanan jasa penginapan dan sejenis yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, dikecualikan pada tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA dan pihak swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
15. Tamu adalah orang pribadi dan/atau badan yang menginap dan menggunakan fasilitas Mess Aceh.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan Kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dalam pengelolaan Mess Aceh pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN MESS ACEH
Pasal 2

Pengelolaan Mess Aceh sebagai tempat penginapan adalah :

a. berorientasi pada upaya peningkatan pelayanan pemakaian penginapan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
b. tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta pemberdayaan kearifan lokal; dan
c. dilaksanakan secara komprehensif dan mengoptimalkan pelayanan prima.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FASILITAS
Pasal 3

(1) Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan berkedudukan di Jalan Kapten Pattimura Nomor 167, Kota Medan provinsi Sumatera Utara;

(2) Kantor ..../4

(2) Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan memiliki fasilitas kamar dengan standar dan kapasitas sebagai berikut :

No.	Jenis Kamar	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Single Room (Single Bed)	75.000,-	Kamar per hari
2	Single Room (Two in One Bed)	120.000,-	Kamar per hari
3	Standard Room (Twin Bed)	150.000,-	Kamar per hari
4	Superior/Suit Room (King/Big Bed)	185.000,-	Kamar per hari
5	Deluxe Room (King/Big Bed)	300.000,-	Kamar per hari

(3) Jasa transit berlaku dengan tarif :

a. di bawah 6 (enam) jam sebesar 25 % x tarif kamar di atas; dan

b. di atas 6 (enam) jam sebesar 100 % x tarif kamar di atas.

(4) Tamu yang menginap di Mess mendapatkan sarapan pagi berupa teh/kopi dan roti;

(5) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan Ruang Rapat dengan tarif :

a. Rp 500.000,-/hari (Pukul 08 WIB s.d 17:30 WIB); dan

b. Rp 750.000,-/malam (pukul 19.30 WIB s.d 00-00 WIB).

Pasal 4

(1) Mess Aceh memberikan pelayanan tempat penginapan kepada tamu baik orang pribadi dan/atau badan.

(2) pelayanan tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada :

a. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;

b. Wali Nanggroe;

c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

d. Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Aceh; dan

e. Pegawai Negeri Sipil pada SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh.

(3) Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 2 x 24 jam sebelum menginap.

(4) Setiap tamu yang menggunakan fasilitas kamar/aula pada Mess Aceh berkewajiban untuk :

a. membayar Retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan;

b. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;

c. memberitahukan kepada petugas apabila tidak kembali dalam 1 x 24 jam; dan

d. mengikuti ketentuan tata tertib yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini atau petunjuk-petunjuk lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Perwakilan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

(1) Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Aceh.

(2) Kepala ..../5

(2) Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan prinsip Konsultasi, Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KKISS).

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah optimalisasi pemanfaatan tenaga ahli secara profesional keilmuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya guna peningkatan pelayanan Mess Aceh secara berkesinambungan.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan Mess Aceh.

(5) Integrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelaksanaan pelayanan Mess Aceh dilaksanakan secara terpadu, baik dalam menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPA di Aceh.

(6) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah konsistensi dalam pemberian pelayanan Mess Aceh sebagai cerminan penyelenggaraan Pemerintah Aceh di Medan sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

(7) Simplikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah penyederhanaan dan kepastian hukum, efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pelayanan Mess Aceh.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pengelola
Pasal 6

(1) Dalam mengelola Mess Aceh, pengelola berhak :
   a. memperoleh insentif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan jika dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; dan
   b. memperoleh hak kepegawaian sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk kepentingan pelayanan prima pada Mess Aceh, pengelola berkewajiban :
   a. meneliti identitas tamu yang akan menggunakan pelayanan Mess Aceh;
   b. mengatur penempatan tamu berdasarkan identitas muhrimnya;
   c. setiap tamu dilarang :
      1). berjudi, mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila;
      2). membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum;
      3). membawa masuk senjata api atau bahan peledak lainnya;
      4). membawa masuk tamu, baik untuk menginap atau tidak tanpa sepengetahuan Kepala Kantor Perwakilan atau Petugas yang ditunjuk;
      5). membawa masuk, menyimpan dan meminum minuman yang mengandung alkohol, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
      6). membuat gaduh/huru-hara yang dapat menggangu kegiatan Kantor Perwakilan; dan
      7). melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma hukum, agama, adat-istiadat dan kesopanan.

d. Kepala ...../6

d. Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Mess Aceh baik secara managerial maupun operasional serta pengelolaan Pendapatan Asli Aceh dari sektor Retribusi jasa Usaha.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Tamu

Pasal 7

(1) Setiap tamu berhak :

a. memperoleh fasilitas kamar beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan pesanan jika masih tersedia;

b. kamar yang dipesan dalam keadaan bersih dan nyaman; dan

c. menerima pelayanan prima sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

(2) Untuk ketertiban dan keindahan lingkungan Mess Aceh, diatur hal-hal sebagai berikut :

a. bagi tamu wajib menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan mentaati tata tertib di lingkungan Mess Aceh;

b. bagi tamu wajib menyerahkan bukti identitas diri sebagai jeminan pada saat melakukan *check-in*;

c. bagi tamu wajib mematuhi pengaturan kamar yang dilakukan oleh pengelola Mess Aceh; dan

d. bagi tamu wajib menyelesaikan pembayaran atas layanan Mess Aceh yang telah diterimanya pada saat *check-in*.

Pasal 8

Pengelolaan Mess Aceh di Medan dilarang :

a. menyelenggarakan pengelolaan Mess Aceh yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa izin tertulis dari Gubernur; dan

b. menyelenggarakan pengelolaan Mess Aceh yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 9

(1) Petugas Reception pada Mess Aceh menerima tamu yang baru datang.

(2) Petugas Reception menyampaikan spesifikasi kamar yang tersedia dan tarif yang berlaku pada Mess Aceh.

(3) Tamu yang akan menginap *(Check-in)* wajib :

a. menyerahkan Surat Tugas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas kedinasan; dan

b. menyerahkan KTP atau kartu identitas lainnya jika pengguna layanan Mess berstatus masyarakat umum atau badan.

(4) Petugas Reception memasukkan data sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam sistem Mess Aceh.

(5) Tamu membayar tarif kamar dan menerima bukti pembayaran.

(6) Petugas Reception menyerahkan kunci kepada Petugas Room Boy sekaligus untuk diantarkan ke kamar yang dipilih.

(7) Petugas Room Boy mengantarkan tamu ke kamar yang dipilihnya, sesampai di kamar petugas Room Boy memastikan kamar siap dihuni dan kunci diserahkan kepada tamu.

(8) Tamu sudah bisa menikmati fasilitas kamar pada Mess Aceh.

Pasal 10 ..../7

Pasal 10

(1) Petugas Reception pada Mess Aceh menerima informasi dari tamu yang akan pulang.

(2) Petugas Reception meminta Petugas House Keeping memeriksa kamar tamu yang akan pulang untuk memastikan apakah ada barang tamu yang tertinggal atau ada fasilitas Mess Aceh yang terbawa oleh tamu.

(3) Tamu pulang (check out).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kota Medan pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan.

BAB VIII

JENIS DAN KRITERIA

Pasal 12

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Mess Aceh adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh dan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria sebagai berikut :

a. bersifat bukan pajak;

b. tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan;

c. tidak dikenakan zakat dan infaq; dan

d. tidak dikenakan uang service (service charge).

BAB IX

PEMBEBASAN

Pasal 13

(1) Pemungutan Jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dikecualikan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Nanggroe, Sekretaris Daerah, Ketua Dewan perwakilan Rakyat Aceh.

(2) Pengecualian Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu pemberian fasilitas dibidang Retribusi dengan melihat fungsi objek Retribusi yakni kamar sebagai fasilitas untuk pejabat dimaksud.

BAB X

PENATAUSAHAAN RETRIBUSI

Pasal 14

Penatausahaan Retribusi Jasa Usaha pada Mess Aceh wajib mempedomani :

a. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;

b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

BAB XI ...../8

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif dan Tata Tertib Penggunaan Fasilitas pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tarif dan tata Tertib Penggunaan Fasilitas pada Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 M a r e t 2016
22 Jumadil Akhir 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 M a r e t 2016
22 Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 23